



PUTUSAN
Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat I, bertempat tinggal di Kab. Blitar, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulharbi Amatahir, S.H.,M.H., dkk. sebagai Advokat/Pengacara beralamat di Tg. Jepara No. 7, Kelurahan Karaton berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2021 sebagai **Penggugat I;**

Penggugat II, bertempat tinggal di Kab. Banggai, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulharbi Amatahir, S.H., M.H., dkk. sebagai Advokat/Pengacara beralamat di Tg. Jepara No 7 Kelurahan Karaton berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2021 sebagai **Penggugat II;**

Lawan:

Tergugat; bertempat tinggal di Kab. Banggai, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun Hipan, S.H., M.H., dkk. sebagai Advokat, beralamat di Jl. P. Halmahera No. 14 Luwuk, Banggai, Prov. Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 124/S.K.Pdt/AKH-NH/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 2 November 2021 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah hubungan Saudara Satu Ibu yaitu (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati namun berbeda ayah/bapak.
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1973 bertempat di Surabaya.(Almarhum). Laki-laki Pamudji Dan (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati melakukan pernikahan sesuai dengan ajaran Agama Islam, Karena sebelumnya (Almarhum).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki Pamudji pemeluk Agama Islam sedangkan (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati adalah pemeluk Agama Kristen.

3. Bahwa pada dasarnya setelah menikah kedua belah pihak menjalani kehidupan dengan rukun, dan dari hasil pernikahan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu : Laki-laki **Anak 1** in casu **Penggugat I** dan Perempuan **Anak II** in casu **Penggugat II**.
4. Bahwa pernikahan (Almarhum). Laki-laki Pamudji Dan (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati hanya berlangsung selama 5 (lima) tahun, dikarenakan Laki-laki Pamudji meninggal, karena sakit, tepatnya pada tanggal 14 Mei tahun 1978.
5. Bahwa setelah beberapa lama menjanda, (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati menikah dengan Laki-laki (Almarhum) RF. Patandung pada tahun 1986, bertempat di Kabupaten Banggai dan Pernikahan dilakukan sesuai dengan ajaran Agama Kristen. Pada pernikahan tersebut status (Almarhum) laki-laki RF. Patandung adalah duda yang mempunyai anak.
6. Bahwa dari pernikahan kedua (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati dengan Laki-laki (Almarhum) RF. Patandung melahirkan seorang anak perempuan yang bernama **Tergugat**; in casu **Tergugat** dalam perkara a quo
7. Bahwa setelah selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun tepatnya pada Tahun 1997 (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati dengan (Almarhum) laki-laki RF. Patandung, akhirnya mengakhiri pernikahannya dengan perceraian (cerai hidup). Dan yang menjadi penyebab perceraian adalah terjadinya pertentangan antara anak bawaan dari (Almarhum) laki-laki RF. Patandung,
8. Bahwa setelah bercerai dengan (Almarhum) laki-laki RF. Patandung pada tahun 1997, (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati hidup menjanda dan meninggal pada tanggal 29 Maret 2020.
9. Bahwa semasa hidupnya, baik ketika bersama suami pertama yaitu (almarhum) laki-laki Pamudji, dan suami kedua yaitu (almarhum) laki-laki RF. Patandung, sampai saat menjanda dan meninggal dunia, (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati in casu ibu dari **Penggugat** dan **Tergugat** adalah sosok pengusaha dan pekerja keras sehingga sepeninggalnya banyak meninggal aset atau harta warisan, termasuk yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo.
10. Bahwa berdasar fakta yang diuraikan di atas dari pernikahan (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati dengan suami pertama dan suami kedua melahirkan 3 orang anak, yaitu : laki-laki **Penggugat I** in casu **Penggugat 1** yang memilih memeluk Agama Islam, kemudian Perempuan **Penggugat** in casu **Penggugat II** yang memilih memeluk Agama Katolik dan perempuan **Tergugat** in casu **Tergugat** yang memilih memeluk Agama Kristen Protestan.
11. Bahwa sepeninggal (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati, meninggalkan beberapa aset atau warisan diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah dan ruko diatasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1647 Atas Nama Agnes Sriharminiati, dengan luas bidang tanah yang di dalamnya terdapat bangunan rumah dan ruko yang terletak di jalan Trans Luwuk Toili Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Gimán
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Gimán
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Mambo

- 1 (satu) bidang tanah beserta Bangunan Shawmil Kayu diatasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1957 Atas Nama Sriharminiati, dengan luas bidang tanah dengan ukuran tanah $\pm 2.304 \text{ m}^2$ dan di atasnya terdapat bangunan Somel yang terletak di desa Sido Makmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Agnes Sriharminiati
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik mujito
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Negara

12. Bahwa terhadap harta peninggalan (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati in casu ibu **Penggugat** dan **Tergugat**, sebagaimana dijelaskan pada poin 11 gugatan a quo, semuanya dikuasai dan dikelola serta dinikmati oleh **Tergugat** dan sama sekali tidak pernah dinikmati oleh **Penggugat**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **Penggugat** dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Luwuk, c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Peggugat seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah dan ruko diatasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1647 Atas Nama Agnes Sriharminiati, dengan luas bidang tanah yang di dalamnya terdapat bangunan rumah dan ruko yang terletak di jalan Trans Luwuk Toili Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Gimán
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Gimán
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Mambo
 - 1 (satu) bidang tanah beserta Bangunan Shawmil Kayu diatasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1957 Atas Nama Sriharminiati, dengan luas



bidang tanah dengan ukuran tanah ± 2.304 m² dan di atasnya terdapat bangunan Somel yang terletak di desa Sido Makmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Agnes Sriharmiati
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik mujito
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Negara

Adalah harta peninggalan/warisan dari Almarhumah Agnes Sriharminiarti;

3. Menyatakan bahwa Harta Peninggalan/Warisan Almarhumah Agnes Sriharminiarti berupa:

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah dan ruko diatasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1647 Atas Nama Agnes Sriharminiati, dengan luas bidang tanah yang di dalamnya terdapat bangunan rumah dan ruko yang terletak di jalan trans Luwuk Toili Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Gimán
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Gimán
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Mambo
- 1 (satu) bidang tanah beserta Bangunan Shawmil Kayu diatasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1957 Atas Nama Sriharminiati, dengan luas bidang tanah dengan ukuran tanah ± 2.304 m² dan di atasnya terdapat bangunan Somel yang terletak di desa Sido Makmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Agnes Sriharmiati
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik mujito
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Negara

Adalah harta bersama antara Para Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi;

4. Menghukum **Tergugat** untuk segera membagikan kepada **Para Penggugat** terhadap harta bersama yang dikuasai **Tergugat** berupa:

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah dan ruko diatasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1647 Atas Nama Agnes Sriharminiati, dengan luas bidang tanah yang di dalamnya terdapat bangunan rumah dan ruko yang terletak di jalan trans Luwuk Toili Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Gimán



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Gimán
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Mambo
- 1 (satu) bidang tanah beserta Bangunan Shawmil Kayu diatasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1957 Atas Nama Sriharminiati, dengan luas bidang tanah dengan ukuran tanah ± 2.304 m² dan di atasnya terdapat bangunan Somel yang terletak di desa Sido Makmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Agnes Sriharmiati
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik mujito
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Negara
- 5. Memerintahkan **Tergugat** untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir dengan diwakili kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain menghadap di persidangan pertama, meskipun telah dipanggil kembali secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 11 November 2022 yang dibuat oleh Evi Sastrya Radjab, Amd.Kom., Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk. Oleh karena itu, Tergugat dipanggil sekali lagi melalui relas Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 17 November 2022 dan Tergugat hadir dengan diwakili kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aditya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan harta Bersama yang diajukan oleh penggugat adalah sangat tidak tepat dengan alasan bahwa objek sengketa dalam perkara perdata ini adalah berasal dari kepemilikan Agnes Sri Harminiati yang juga adalah orang tua (Ibu Kandung) dari para penggugat dan tergugat. bahwa dengan telah meninggalnya Agnes Sri Harminiati maka objek



sengketa berubah jadi budel waris sehingga gugatan tersebut tidak tepat ditujukan sebagai gugatan harta bersama melainkan gugatan terhadap harta warisan (Budel Waris). Penegasan bahwa gugatan harta bersama itu hanya diperuntukan bagi suami istri atas harta yang timbul dalam perkawinan dan tidak diperkenankan untuk diajukan oleh ahli waris .bahwa oleh karena gugatan penggugat adalah menyangkut gugatan harta Bersama dan bukan gugatan harta warisan maka patut dan berdasar bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

2. Bahwa para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menggugat dengan alasan bahwa objek sengketa telah selesai ditentukan pembagiannya dan disepakati oleh para penggugat dan tergugat.

Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 04 April 2020 para penggugat dan tergugat telah bersepakat untuk menentukan pembagian atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah Agnes Sri Harminiati. Bahwa dalam surat pernyataan tersebut telah ditegaskan bahwa objek sengketa perkara perdata ini telah disepakati untuk ditetapkan menjadi milik tergugat. sedangkan bagian yang diperoleh para pengugat adalah harta warisan lain yang telah secara tegas dicantumkan dalam surat pernyataan tanggal 04 April 2020, pada mana selain para penggugat dan tergugat telah bertanda tangan dalam surat pernyataan tersebut , kepala desa Sido Makmur juga turut bertanda tangan sebagai pihak yang mengetahui, serta ditanda tangani pula para saksi. dengan demikian maka apa yang ditempatkan sebagai objek sengketa perkara perdata ini adalah merupakan harta yang telah disepakati oleh para penggugat untuk ditetapkan menjadi milik tergugat. dengan demikian maka dengan telah adanya surat pernyataan tertanggal 04 April 2020 maka para penggugat yang telah menyepakati isi surat pernyataan tersebut tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum untuk menggugat. Berdasar atas uraian tersebut maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa uraian yang dikemukakan pada bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam pokok perkara dan dianggap diajukan Kembali pada bagian ini
2. Bahwa tergugat menolak secara tegas segala dalil gugatan para penggugat kecuali apa yang secara tegas diakuinya dan bersesuaian dengan dalil bantahan yang dikemukakan oleh penggugat .



3. Bahwa posita gugatan point 1 s.d 8 adalah benar adanya bahwa keberadaan para penggugat adalah sebagai anak pertama dan kedua dari perkawinan pertama antara Agnes Sri Harminiati dan Pamudji . sedangkan keberadaan tergugat adalah sebagai anak satu-satunya yang diperoleh dalam perkawinan kedua Almarhumah Agnes Sri Harminiati dengan Almarhum R.F.Patandung .
4. Bahwa semasa hidupnya perempuan Agnes Sri Harminiati adalah dikenal sebagai pengusaha dan sosok pekerja keras demikian pula keberadaan objek sengketa perkara ini diperoleh dalam perkawinan antara Agnes Sri Harminiati dan R.F.Patandung sewaktu tinggal menetap dan berusaha dikecamatan toili .
5. Bahwa terhadap harta warisan berupa satu bidang tanah beserta bangunan rumah dan ruko dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1647 atas nama Sri Harminiati dan satu bidang tanah beserta bangunan Showmel Kayu dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1957 atas nama Sri Harminiati ,adalah merupakan harta warisan yang telah ditetapkan untuk menjadi bagian milik Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tanggal 4 April 2020. Bahwa dalam surat pernyataan tertanggal telah secara tegas disepakati oleh para penggugat dan tergugat beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Sesuai amanat Almarhumah semasa hidup ,maka Rumah Utama berikut tanah serta Perusahaan atas Nama UD.Sidodadi kami sepakati dimiliki dan dikelola oleh Pihak III (Ketiga) An. MARIANA NOVITA PATANDUNG .
 - b. Tanah yang berlokasi di Tretes merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan UD.Sidodadi yang dimiliki oleh Pihak III (Ketiga).
 - c. Rumah sebelah selatan atau kiri dari rumah utama milik Pihak III (Ketiga) menjadi milik Pihak II (Kedua) An. Brigita Dyah Wulandari dengan batas-batas yg disepakati oleh Pihak II dan Pihak III.
 - d. Harta peninggalan Almarhumah diluar point 1,2 dan 3 akan dibagi sama rata antara Pihak I,II dan III tanpa membedakan jenis kelamin atau urutan dalam garis keturunan serta tidak mempermasalahkan darimana harta tersebut berasal.
 - e. Harta yang telah diberikan Almarhumah kepada saudara, kerabat atau orang lain semasa hidupnya ,maka pihak I,II dan III tidak akan mempermasalahkan, menuntut dan menggugat dikemudian hari.
6. Bahwa dari kesepakatan yang tercantum dalam surat pernyataan tanggal 4 April 2020 ternyata belum sepenuhnya dijalankan oleh para



penggugat khususnya penggugat I untuk menegaskan bagiannya sebagaimana tercantum dalam point 4 (huruf d dalam jawaban ini) surat pernyataan tersebut. Bahwa seharusnya Penggugat I Bersama Penggugat II menginventarisir seluruh harta peninggalan Almarhumah dan secara Bersama membagi harta peninggalan (Warisan) Bersama dengan tergugat untuk menindaklanjuti isi surat pernyataan pada point 4. bahwa apa yang menjadi objek gugatan ini adalah merupakan hal yang telah secara sadar diakui oleh para penggugat sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tanggal 4 April 2020.

7. Bahwa maksud pemberian rumah utama berikut tanah serta perusahaan UD Sidodadi kepada tergugat sesuai point I Surat Pernyataan kepada tergugat adalah memberikan beban kepada tergugat untuk melunasi segala pinjaman (hutang perusahaan) serta hutang almarhumah Agnes Sri Harminiati kepada pihak lain. Adapun hutang perusahaan pada Bank BRI cabang Luwuk masih menyisakan Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), sedangkan bunga pinjaman perbulan tetap dilakukan angsuran oleh tergugat. Demikian pula pinjaman almarhumah kepada pihak lain tetap dilakukan penyelesaiannya oleh tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan Para PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 5 Januari 2022 dan Kuasa Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1957 Tahun 2003 atas nama Agnes Sriharminiati yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 02/Kec. Moilong/2012 tanggal 3 Mei 2012, tanpa asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7201094201580001 tanggal 2 Desember 2017 atas nama Agnes Sriharminiati, tanpa asli, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 0663/IST/1994 tanggal 8 Juni 1994 atas nama Penggugat I yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Blitar, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah No. 257/31/1973 tanggal 13 Juli 1973 atas nama Pamudji dan Sri Harminiati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 April 2021 atas nama Penggugat I yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sido Makmur dan Camat Moilong, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian No. 20/8/1978 atas nama Pamudji yang dibuat oleh Kepala Desa Bence, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.2/160/SDM tanggal 19 April 2021 atas nama Penggugat I, yang dibuat oleh Kepala Desa Sido Makmur, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/162/SDM tanggal 19 April 2020 atas nama Sri Harminiati, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 474.2/161/SDM tanggal 19 April 2021 atas nama Penggugat I, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-02072020-0004 tanggal 2 Juli 2020 atas nama Agnes Sriharminiati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, tanpa asli, diberi tanda bukti P-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/659/409.14/2021 tanggal 15 April 2021 atas nama Penggugat I yang ditandatangani oleh Lurah Bence, tanpa asli, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7201090704080147 tanggal 7 April 2008 atas nama Kepala Keluarga Sri Harminiati yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Capil, dan KB Kabupaten Banggai, tanpa asli, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pembatalan Pernyataan tanggal 18 Oktober 2021 atas nama Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Lembar Peminjaman BRIGuna Karya atas nama Sri Harminiati sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) berikut lampiran berupa Keputusan Kepala BKN tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007, Kartu Identitas Pensiun, dan Keterangan mengenai Pensiunan, tanpa asli, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena Saksi adalah adik dari almarhumah Agnes;
- Bahwa Saksi tiba di Kabupaten Banggai pada tanggal 21 Agustus 1988;
- Bahwa ketika Saksi datang ke Banggai, almarhumah Agnes sudah tinggal di objek sengketa dan saksi juga tinggal di rumah almarhumah Agnes tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal rumah almarhumah Agnes terletak di Desa Sido Makmur sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa tanah objek sengketa diperoleh dari pembagian desa sekitar tahun 1982;
- Bahwa usaha *sawmill* dimulai pada tahun 2006 dan sudah dua kali dibuka;
- Bahwa usaha *sawmill* tersebut adalah milik almarhumah Agnes;
- Bahwa usaha *sawmill* tersebut dibangun langsung oleh almarhumah Agnes karena sudah ada usaha kayu gelondongan dari tahun 2002;
- Bahwa pada tahun 2013, Saksi sempat ke Jawa bersama almarhumah Agnes. Saat itu almarhumah Agnes sempat mengurus Taspen suaminya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Alm. Pamudji dengan nominal sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa bapak dari Para Penggugat yaitu Pamudji adalah mantri kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa almarhumah Agnes mengurus Taspen dengan nominal sekitar sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tahun 2013 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengurus taspen dan hanya mendengar dari almarhumah Agnes;
- Bahwa setahu Saksi taspen tersebut berhasil dicairkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang Taspen tersebut digunakan untuk usaha atau hal lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan almarhumah Agnes menikah dengan Alm R.F. Patandung;
- Bahwa tanah objek sengketa terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni rumah, ruko dan rumah semi permanen;
- Bahwa tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan jalan, selatan berbatasan dengan Pak Gimam, timur berbatasan dengan Mugito, dan barat berbatasan dengan Simin;
- Bahwa lahan sawmill tersebut mempunyai sertifikat atas nama Gimam;
- Bahwa tidak ada wasiat dari almarhumah Agnes mengenai siapa yang mengelola usaha sawmill;
- Bahwa almarhumah Agnes memiliki banyak tanah selain sawmill dan rumah tersebut;
- Bahwa almarhumah Agnes menikah dua kali, pertama dengan ayah Para Penggugat dan kedua dengan ayah Tergugat;
- Bahwa untuk pernikahan kedua, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ayah Para Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 1971 sampai tahun 1979, Saksi berada di Sumatera;
- Bahwa pekerjaan almarhumah Agnes adalah wiraswasta;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta almarhum Pamudji dan almarhumah Agnes;
- Bahwa almarhum Pamudji meninggal di Jawa;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Gimam;
- Bahwa almarhumah Agnes membeli tanah dari saudara Gimam dan di atas tanah tersebut dibangun sawmill;
- Bahwa dulunya Saksi bekerja di sawmill, sementara almarhumah Agnes melakukan bisnis emas;
- Bahwa rumah semi permanen di atas objek sengketa dibangun oleh Saksi;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah besar (objek perkara)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Agnes sebelumnya tinggal di rumah tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa kalau di Jawa yang mengurus adalah Penggugat I, sedangkan di Luwuk yang mengurus adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat I tinggal di Jawa dan datang ke Luwuk pada tahun 2021 selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat II ikut dengan Ibunya sejak tahun 1981;
- Bahwa hubungan Para Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa sawmill tersebut bernama UD Sido Makmur;
- Bahwa Saksi lupa kapan sawmill UD Sido Makmur berdiri;
- Bahwa usaha Agnes dibantu oleh Saksi dan karyawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Penggugat juga ikut membantu usaha almarhumah Agnes atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah tidak tinggal di rumah almarhumah Agnes;
- Bahwa ruko adalah tanah kesatuan dari pembagian desa;
- Bahwa tidak ada pembagian harta milik almarhumah Agnes sampai sekarang;
- Bahwa setelah almarhumah Agnes meninggal, yang melanjutkan usaha sawmill tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kredit dengan jaminan sertifikat rumah;
- Bahwa luas tanah almarhumah Agnes lebih kurang $\frac{1}{4}$ (satu per empat) Hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai masalah jalan atau tidaknya kredit bank;
- Bahwa almarhumah Agnes meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa sebelum menikah, Agnes beragama Islam dan setelah menikah dengan Patandung menjadi Katholik;
- Bahwa almarhumah Agnes memulai bisnis sawmill sekitar tahun 2006 dan selanjutnya membangun rumah, kemudian berangkat ke Ambon di tahun yang sama;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya yang terdapat di dalam surat pernyataan (bukti T-6);
- Bahwa dalam kesempatan tersebut Saksi menyampaikan kalau asset adalah milik 3 (tiga) bersaudara dan jangan sampai terjual, sementara industri yang mengelola Tergugat dan dilakukan pembagian hasil;
- Bahwa tidak ada pembahasan mengenai pembagian harta;
- Bahwa pernah ada pertemuan kembali antara Para Penggugat dan Tergugat satu tahun setelah pembuatan surat pernyataan dengan alasan untuk meminta bagian karena belum pernah dibagi;
- Bahwa Tergugat yang mengelola sawmill dan membayar hutang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai wasiat yang dibuat oleh almarhumah Agnes;
 - Bahwa almarhumah Agnes masih memiliki tanah lain di luar objek sengketa;
2. Saksi 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan keluarga almarhumah Agnes;
 - Bahwa Saksi awalnya kenal dengan almarhumah Agnes pada tahun 1980-an;
 - Bahwa almarhumah Agnes menikah dengan almarhum RF Patandung pada tahun 1988;
 - Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh almarhum RF Patandung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui harta milik almarhumah Agnes dan almarhum RF Patandung;
 - Bahwa rumah dan sawmill adalah milik almarhumah Agnes, namun Saksi tidak tahu asalnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui sawmill tersebut setelah ada usahanya;
 - Bahwa almarhumah Agnes sudah sekitar 3 (tiga) tahun meninggal dunia, yakni pada tahun 2019. Saat itu Saksi datang melayat dan almarhumah Agnes dikebumikan di desa;
 - Bahwa almarhumah Agnes meninggal sebelum almarhum RF Patandung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan almarhum RF Patandung meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi, almarhumah Agnes dan almarhum RF Patandung tidak memiliki usaha bersama;
 - Bahwa Saksi berada di Banggai sejak tahun 1974;
 - Bahwa saat pertama kali kenal dengan almarhumah Agnes, Saksi belum tinggal di rumah almarhumah Agnes;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bisnis sawmill;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul sawmill tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan almarhum Pamudji;
 - Bahwa almarhum RF Patandung bekerja sebagai guru;
3. Saksi 3 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berasal dari Tulungagung, Jawa dan Saksi datang ke Banggai pada tahun 1978;
 - Bahwa Saksi kenal dengan almarhumah Agnes tahun 1980-an;
 - Bahwa Saksi tinggal sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi objek sengketa;
 - Bahwa almarhumah Agnes dan almarhum RF Patandung menikah pada tahun 1988;
 - Bahwa selama menikah, almarhum RF Patandung dan almarhumah Agnes tidak memiliki usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan usaha sawmill dimulai, tapi setahu Saksi setelah almarhumah Agnes dan almarhum RF Patandung berpisah atau cerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan almarhumah Agnes bercerai dengan almarhum RF Patandung;
- Bahwa sawmill dibeli dari Pak Gimán, namun Saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa rumah utama adalah peninggalan dari orang Filipina yang dahulu merupakan suami almarhumah Agnes;
- Bahwa almarhumah Agnes menikah dengan orang Filipina yang bernama Potika pada tahun 1980-an;
- Bahwa lokasi sawmill dibeli dari saudara Gimán;
- Bahwa sekarang di lokasi objek ada usaha sawmill;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada harta milik almarhum Agnes yang lain selain objek sengketa atau tidak;
- Bahwa pada saat almarhumah Agnes menikah dengan almarhum RF Patandung, mereka sudah punya rumah kecil, setelah mereka berpisah barulah dibangun sawmill dan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola sawmill, tetapi yang tinggal disitu adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menggarap sawah milik almarhumah Agnes yang lokasinya tidak jauh dari sawmill selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa almarhumah Agnes memiliki 2 (dua) hektar tanah yang dibeli dari Pak Gimán dengan lokasi di Desa Sido Makmur;
- Bahwa selain itu ada 1 (satu) hektar tanah yang dibeli dari Pak Sakim;
- Bahwa almarhumah Agnes meninggal tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan almarhum RF Patandung meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat II menyusul setelah almarhum Agnes berada di banggai sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat II tiba di Banggai sekitar tahun 1982;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan suami almarhumah Agnes yang pertama;
- Bahwa Saksi dulu sempat mengelola sawmill dengan saudara Jasman;
- Bahwa Tergugat sempat mengelola sawmill bersama almarhumah Agnes;
- Bahwa Penggugat II tidak ikut mengurus sawmill;
- Bahwa sebelum menikah almarhumah Agnes beragama Islam, kemudian setelah menikah dengan almarhum RF Patandung menjadi beragama Katholik;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan almarhumah Agnes bercerai dengan almarhum RF Patandung;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-02072020-0004 tanggal 2 Juli 2020 atas nama Agnes Sriharminiati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 184/1993 tanggal 22 Juli 1993 atas nama Mariana Novita Patandung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga tahun 1994 atas nama Kepala Keluarga RF Patandung yang ditandatangani oleh Kepala Desa Argakencana, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sido Makmur dan Camat Moilong, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 471/280/SDM tanggal 27 Agustus 2020 atas nama Mariana Novita Patandung yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sido Makmur, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 4 April 2020 atas nama Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat; sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Akta Pendirian Usaha Dagang UD Sidodadi tanggal 13 September 2002 yang dibuat oleh Notaris Sang Abuda, S.H., sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/700/DPMPTSP/PK/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 atas nama UD Sidodadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/204/DPMPTSP/PK/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 atas nama Mariana Novita Patandung yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor: B.1742-KC/XII/ADK/07/2021 tanggal 28 Juli 2021 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) kantor Cabang Luwuk kepada Tergugat; sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor: B.1977-KC/XII/ADK/08/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dari PT Bank Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) kantor Cabang Luwuk kepada Tergugat; sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1647 tanggal 2 Desember 2003 atas nama Agnes Sriharminiati, tanpa asli, diberi tanda bukti T-12;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Sido Makmur;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan pernah pergi ke objek sengketa
- Bahwa di dalam lokasi objek sengketa ada rumah, kebun, ada yang dekat dengan jalan raya ada juga yang jauh dari jalan
- Bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut milik almarhumah Agnes dan Saksi mengetahuinya karena pernah bekerja sebagai driver sejak tahun 2000 sampai dengan 2007;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat objek sengketa tersebut;
- Bahwa almarhumah Agnes selalu melakukan aktivitas di objek sengketa;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa almarhumah Agnes mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Penggugat I, Brigita Wulandari dan Novita;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat I;
- Bahwa ketika Saksi menjadi supir, Saksi biasa datang ke objek sengketa. Selain itu Saksi kadang mengantar ke tempat mitranya untuk menagih hutang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantar almarhumah Agnes ke bank;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan almarhumah Agnes adalah wiraswasta dan ibu rumah tangga;
- Bahwa selama mengolah pengolahan kayu, almarhumah Agnes dibantu oleh saudara Jasman;
- Bahwa almarhumah Agnes meninggal pada tanggal 29 Maret 2020
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum almarhumah meninggal, almarhumah Agnes pernah menyampaikan kepada Saksi perusahaan akan dialihkan ke Tergugat apabila almarhumah meninggal;
- Bahwa yang ada pada saat itu adalah Saksi, istri saksi, dan Brigita Wulandari, sedangkan Tergugat tidak ada di tempat;
- Bahwa Saksi menyampaikan amanah dari almarhumah Agnes tersebut kepada Tergugat hari itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, almarhumah Agnes mempunyai hutang di bank dan yang bersangkutan juga menyampaikan Tergugat yang akan melanjutkan pembayaran hutang tersebut;
- Bahwa pada saat perusahaan tutup, almarhumah Agnes tidak mempunyai bisnis lain sehingga dia pergi ke Ambon untuk menambang emas;
- Bahwa pada saat perusahaan dibuka kembali sampai sekarang yang mengelola adalah Tergugat;
- Bahwa yang membayar hutang-hutang almarhumah Agnes adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah ditanya oleh Tergugat, dimana saja hutangnya almarhumah Agnes dan Saksi memberitahukan yang saksi ketahui;
- Bahwa perhiasan almarhumah Agnes juga pernah digadaikan tetapi sudah lunas;
- Bahwa Saksi tinggal di Sido Makmur, sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah almarhumah Agnes;
- Bahwa batas-batas objek sengketa, yaitu:
 - Barat berbatasan dengan Mambo
 - Timur berbatasan dengan dahulu jalan
 - Selatan berbatasan dengan Danang
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya;
- Bahwa pada tahun 2007, Saksi tidak lagi bekerja sebagai driver karena perusahaan tutup;
- Bahwa seingat Saksi, perusahaan berdiri pada tahun 2000;
- Bahwa setahu Saksi, selain objek sengketa almarhumah Agnes juga memiliki kebun dan sawah. Saksi mengetahuinya karena diajak pada waktu pembelian;
- Bahwa sawah dibeli dari saudara Paiman dan kebun dibeli dari saudara Daniel;
- Bahwa saudara Jasman sudah tidak bekerja di perusahaan sejak tahun 2008 lantaran perusahaan sempat tutup karena ada pemeriksaan *illegal logging*;
- Bahwa perusahaan tutup pada tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 perusahaan masih menggunakan circle untuk memotong kayu;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan perusahaan mulai menggunakan *sawmill*;
- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, Saksi menjadi supir mobil *dump truck* dan melihat *sawmill* masuk di supplier;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu didapat dari kebun masyarakat dan disuplai ke perusahaan;
- Bahwa sampai saat ini yang mengelola perusahaan adalah Tergugat;
- Bahwa perusahaan sempat tutup pada tahun 2007;
- Bahwa perusahaan milik almarhumah Agnes tersebut bergerak dibidang pemoangan kayu;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan saudara Agnes pada tahun 2000;
- Bahwa luas kebun milik almarhumah Agnes adalah 2 (dua) hektar, sementara sawahnya seluas 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asset almarhumah Agnes yang lain;
- Bahwa sekarang tidak ada yang mengelola lokasi di Desa Sido Makmur;
- Bahwa jarak kebun dari objek sengketa sekitar 3 (tiga) kilometer, sedangkan sawah berjarak 1 (satu) kilometer dari objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, sawah dan kebun tersebut masih milik almarhumah Agnes;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar sawah dan kebun dialihkan ke orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa perusahaan dibuka kembali, tetapi Saksi sudah mensuplai kayu sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi 1 sebagai adik dari almarhumah Agnes;
- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan almarhumah Agnes sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara 2 yang merupakan teman almarhumah Agnes dan yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan almarhumah Agnes;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mujiat dan yang bersangkutan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan almarhumah Agnes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui suami pertama almarhumah Agnes;
- Bahwa bapak dari Tergugat bernama almarhum Patandung;
- Bahwa ketika Saksi bekerja dengan almarhum Agnes, almarhum Patandung sudah menikah dengan almarhumah Agnes;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan almarhumah Agnes dan almarhum Patandung menikah
- Bahwa sekarang almarhum Patandung sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Agnes dan almarhum Patandung hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal saksi kenal dengan almarhumah Agnes, yang bersangkutan beragama Kristen. Kemudian, pada saat yang bersangkutan meninggal juga masih beragama Kristen;
- Bahwa anak-anak almarhumah Agnes tidak tahu mengenai surat pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hutang almarhumah Agnes di bank atau tidak;

2. Saksi 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Sido Makmur;
- Bahwa Saksi mengenal almarhumah Agnes sebagai nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Luwuk;
- Bahwa almarhumah Agnes mengambil kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Luwuk sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa almarhumah Agnes meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat meninggal, almarhumah Agnes masih berhutang Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena model kredit yang digunakan adalah rekening koran;
- Bahwa setoran per bulan sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan yang diangsur hanyalah bunganya;
- Bahwa setelah almarhumah Agnes meninggal, Tergugat melanjutkan pembayaran hutang tersebut dengan diakui oleh Para Penggugat;
- Bahwa kredit almarhumah Agnes belum lunas sampai sekarang;
- Bahwa setiap pengurusan kredit, almarhumah Agnes ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi yang mengawal semua proses kredit almarhumah Agnes termasuk peralihan hutang (novasi);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai RM (Relationship Manager) yang bertugas mencari nasabah, memproses, dan menjaga sampai lunas;
- Bahwa persyaratan pengajuan kredit adalah KTP, NPWP, Akta Nikah, Izin Usaha, dan jaminan;
- Bahwa semua persyaratan dan prosedur pengajuan kredit telah terpenuhi oleh almarhumah Agnes;
- Bahwa dalam pengajuan kredit, pihak BRI tidak membatasi umur nasabah karena hanya melihat dari usaha nasabah;
- Bahwa kredit yang diambil almarhumah Agnes adalah kredit komersil sehingga tidak diwajibkan untuk asuransi jiwa, tetapi diwajibkan asuransi kebakaran atas jaminan yang di atasnya ada rumah;
- Bahwa almarhum Agnes dulu menolak tawaran asuransi jiwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi jaminan adalah Sertifikat Hak Milik No. 1647 atas nama almarhumah Agnes;
- Bahwa peralihan hutang (novasi) ke Tergugat terjadi pada tahun 2020;
- Bahwa almarhumah Agnes awalnya berhutang ke BRI pada tahun 2018;
- Bahwa awalnya hutang hanya sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian ada suplesi menjadi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa hanya ada 1 (satu) perjanjian kredit;
- Bahwa penaksiran agunan pada saat itu sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan survei lokasi dan di lokasi tersebut ada rumah dan tempat usaha *sawmill*;
- Bahwa jaminan atas kredit almarhumah Agnes diikat dengan hak tanggungan dan dinotarikan;
- Bahwa Hak Tanggungan I No. 245/2018 dan Hak Tanggungan II No. 1396/2019;
- Bahwa agunan pokok usaha berupa barang persediaan dan jaminan tidak menggunakan akta notariil;
- Bahwa sistem kredit yang digunakan oleh almarhumah Agnes adalah KMK Komersil atau rekening koran;
- Bahwa model kredit KMK Komersil jangka waktunya 12 (dua belas) bulan dan yang dikenakan bunga hanya yang digunakan. Model kredit komersil jangka waktunya 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran pokok dan bunga. Sementara model kredit komersil angsuran tetap menganakan angsuran yang sama setiap bulannya;
- Bahwa untuk KMK Komersil 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu habis, sudah diberi peringatan apakah hendak mengubah, lanjut, atau melunasi;
- Bahwa tidak ada batasan sampai kapan KMK Komersil boleh diperpanjang;
- Bahwa bunga kredit saat ini sebesar 14% (empat belas persen) per tahun dan bisa berubah;
- Bahwa jumlah cicilan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya adalah Rp 5.858.333,00 (lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa status kredit Tergugat saat ini sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa status kredit dinyatakan macet jika menunggak 5 (lima) kali angsuran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kredit macet akan diajukan surat peringatan, kemudian dibicarakan dengan Nasabah dan kalau tidak berhasil akan dilelang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bukti surat T-10 dan T-11 merupakan kontrak dan perjanjian kredit serta peralihan hutang (novasi) ke Tergugat;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Penggugat I. Saat itu Penggugat I meminta informasi mengenai hutang almarhum Agnes;
- Bahwa tidak ada pengukuran pada saat itu melainkan hanya berdasarkan sertifikat
- Bahwa pada waktu itu Para Penggugat tidak berada di Luwuk sehingga harus ada surat pernyataan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat sebelum masuk ke dalam materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi pokok eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, eksepsi tersebut pada pokoknya adalah:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan adalah gugatan harta bersama, sementara objek gugatan sesungguhnya adalah gugatan harta warisan;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menggugat dengan alasan objek sengketa telah selesai ditentukan pembagiannya dan disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi gugatan Para Penggugat bukan gugatan harta bersama

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat mengenai harta bersama adalah tidak tepat karena objek



sengketa berasal dari kepemilikan Agnes Sri Harminiati yang juga adalah orang tua (Ibu Kandung) dari Para Penggugat dan Tergugat sehingga seharusnya yang diajukan adalah gugatan waris;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Kuasa Para Penggugat melalui repliknya telah menanggapi dengan menyatakan dalam perkara *a quo* Almarhumah Agnes Sriharminiati meninggalkan warisan (objek sengketa) yang belum dibagi sehingga harta warisan tersebut belum dibagi dan masih menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan tanggapan atas eksepsi tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dasar eksepsi dari Tergugat, maka eksepsi tersebut masuk ke dalam eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*). Menurut Yahya Harahap salah satu hal yang menyebabkan gugatan dinyatakan *Obscuur Libel* adalah jika petitum gugatan tidak jelas, di antaranya petitum tidak rinci, kontradiksi antara posita dengan petitum, dan masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*vide* Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 519-524);

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, antara posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan, Apabila hal itu tidak dipenuhi, maka mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Namun, apabila pertentangan antara posita dengan petitum tidak berbeda dengan maksud posita, maka tidak mengakibatkan gugatan *obscuur libel*. Pendapat tersebut sejalan dengan Putusan MA No. 1360 K/Sip/1973 yang menyatakan pendapat Pengadilan Tinggi terlalu formalistis dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena pertentangan antara posita dengan petitum. Dalam hal ini Yahya Harahap berpendapat sepanjang posita dengan petitum bisa disinkronkan maka tidak cukup alasan untuk mengajukan eksepsi *obscuur libel* (*vide* Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 519-520);

Menimbang, bahwa Yahya Harahap juga berpendapat, Hakim bahkan dapat meluruskan petitum sesuai dengan maksud posita jika terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum (*vide* Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 524). Adapun pendapat Yahya Harahap tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 yang menyatakan meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, namun gugatan tidak dianggap *obscuur libel* dan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dalil gugatan itu dianggap wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, walaupun dalam perihal, posita, dan petitum gugatan disebutkan mengenai gugatan harta bersama, namun pada dasarnya substansi gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah merupakan suatu gugatan waris. Hal tersebut terlihat



dalam *fundamentum petendi* yang menggambarkan duduk persoalan mengenai hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung dari almarhumah Agnes Sriharminiati. Selain itu, dalam petitumnya yang kedua Para Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim menyatakan objek sengketa dinyatakan sebagai harta peninggalan dari almarhumah Agnes Sriharminiati. Lebih lanjut, dalam repliknya mengenai jawaban atas eksepsi Tergugat, Para Penggugat menjelaskan mengenai definisi harta bersama yang dimaksud sebagai harta warisan almarhumah Agnes Sriharminiati yang belum dibagi antara Para Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, sudah cukup jelas maksud dari tuntutan Para Penggugat adalah mengenai pembagian atas suatu harta warisan (objek sengketa) dan bukan harta bersama sebagai hasil dari suatu perkawinan sehingga gugatan Para Penggugat tidak perlu dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Ad.2. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menggugat dengan alasan objek sengketa telah selesai ditentukan pembagiannya dan disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 4 April 2020. Dalam surat pernyataan tersebut telah ditegaskan bahwa objek sengketa perkara perdata ini telah disepakati untuk ditetapkan menjadi milik Tergugat, sedangkan bagian yang diperoleh Para Pengugat adalah harta warisan lain yang telah secara tegas dicantumkan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Kuasa Para Penggugat melalui repliknya telah menanggapi dengan menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah Para Ahli Waris yang sah dan mempunyai hak yang sama, sementara pernyataan yang dibuat hanyalah untuk kepentingan mengamankan harta orang tua Para Penggugat dan Tergugat agar tidak disita oleh pihak bank;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan tanggapan atas eksepsi tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., penggugat adalah seseorang yang “merasa” haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim (*vide*. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek, him. 3). Dalam hal ini, ada atau tidak adanya suatu perkara diawali adanya seseorang atau beberapa orang yang merasa haknya dilanggar;



Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil karena gugatan *error in persona*. Seseorang dikatakan tidak berkapasitas sebagai penggugat apabila sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan perkara atau tidak mengalami kerugian akibat perbuatan dari orang yang digugat, misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian menuntut pembatalan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya, Para Pihak dalam perkara ini memiliki hubungan saudara satu ibu. Oleh karena itu, atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpegang pada Putusan Mahkamah Agung No. 510 PK/Pdt/2001 tanggal 30 Oktober 2003 yang menyatakan adalah merupakan hak penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan digugat, karena hal tersebut bergantung pada pembuktian di muka persidangan (materi pokok perkara) apakah dapat dibuktikan gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur, "Tiap-tiap waris berhak untuk mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, demikian pula terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya." Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat yang merasa telah dilanggar haknya sebagai ahli waris boleh saja mengajukan gugatan, namun mengenai apakah tuntutan tersebut dikabulkan atau tidak, maka hal tersebut masuk ke dalam pokok perkara sehingga terhadap eksepsi Kuasa Tergugat yang kedua ini juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas eksepsi Kuasa Tergugat yang telah diuraikan, maka telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotievera*) bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh eksepsi dari Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan objek sengketa berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1957 yang dikuasai oleh Tergugat sebagai harta peninggalan almarhumah Agnes Sriharminiati serta menghukum Tergugat untuk segera membagikan objek sengketa kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa merupakan harta warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan untuk menjadi bagian milik Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tanggal 4 April 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara satu ibu yang lahir dari rahim almarhumah Agnes Sriharminiati;
- Bahwa almarhumah Agnes Sriharminiati menikah dengan almarhum Pamudji pada tanggal 17 Juli 1973 dengan tata cara agama Islam karena almarhum Pamudji beragama Islam, sementara almarhumah Agnes Sriharminiati sebelumnya beragama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Pamudji dan almarhumah Agnes Sriharminiati lahir 2 (dua) orang anak, yakni Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa almarhum Pamudji meninggal pada tanggal 14 Mei 1978;
- Bahwa selanjutnya almarhumah Agnes Sriharminiati menikah lagi dengan almarhum RF Patandung pada tahun 1986;
- Bahwa dari pernikahan almarhum RF Patandung dan almarhumah Agnes Sriharminiati lahir 1 (satu) orang anak, yakni Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1997, almarhumah Agnes Sriharminiati dan almarhum RF Patandung bercerai;
- Bahwa setelah bercerai dari almarhum RF Patandung, almarhumah Agnes Sriharminiati hidup menjanda hingga meninggal pada tanggal 29 Maret 2020;
- Bahwa objek sengketa adalah tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 atas nama Agnes Sriharminiati dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1957 atas nama Agnes Sriharminiati adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum Agnes Sriharminiati yang saat ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Para Penggugat memiliki hak atas objek sengketa yang merupakan harta peninggalan Agnes Sriharminiati?

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW dan Pasal 283 RBg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, dengan membebankan pula kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* dari Para Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat secara substansi merupakan gugatan terkait pembagian waris. Sesuai dengan ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Tiap-tiap waris berhak untuk mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, demikian pula terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.” Ketentuan pasal ini dikenal dengan hak *Hereditatis Petitis*, yakni hak dari ahli waris untuk mengajukan gugatan atas harta peninggalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian poin penting yang harus dipastikan adalah apakah Para Penggugat memang benar adalah ahli waris sehingga memiliki hak untuk mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini. Lebih lanjut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah membagi kategori orang yang berhak mewaris menjadi IV (empat) golongan, yakni (i) suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya, (ii) orang tua dan saudara kandung Pewaris, (iii) keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, dan (iv) paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab didukung dengan bukti P-3, P-4, P-5, P-12, dan T-4, dikaitkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 1 yang bersesuaian, Para Penggugat merupakan anak kandung dari pernikahan antara almarhumah Agnes Sriharminiati dan almarhum Pamudji. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat merupakan ahli waris yang masuk dalam Golongan I sehingga memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas harta peninggalan almarhumah Agnes Sriharminiati;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat perlu dibuktikan apakah benar objek sengketa yang diajukan merupakan harta peninggalan almarhumah Agnes Sriharminiati yang seharusnya dibagi antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-14 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1, 2, dan 3;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1957 Tahun 2003 atas nama Agnes Sriharminiati menunjukkan objek sengketa merupakan hak milik almarhumah Agnes Sriharminiati yang diperoleh dari saudara Gimman berdasarkan Akta Jual Beli No. 02/Kec. Moilong/2012 tanggal 3 Mei 2012;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7201094201580001 tanggal 2 Desember 2017 atas nama Agnes Sriharminiati menunjukkan almarhumah Agnes Sriharminiati beragama Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 0663/IST/1994 tanggal 8 Juni 1994 atas nama Penggugat I dan bukti P-12 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 7201090704080147 tanggal 7 April 2008 atas nama Kepala Keluarga Sri Harminiati menunjukkan Para Penggugat adalah anak dari almarhumah Agnes Sriharminiati dan almarhum Pamudji;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Nikah No. 257/31/1973 tanggal 13 Juli 1973 atas nama Pamudji dan Sri Harminiati menunjukkan almarhum Pamudji dan almarhumah Agnes Sriharminiati telah menikah pada tanggal 13 Juli 1973 dengan tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 April 2021 atas nama Penggugat I dan bukti T-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 7 Agustus 2020 menunjukkan Para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari almarhumah Agnes Sriharminiati atau Sriharminiati;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Kematian No. 20/8/1978 atas nama Pamudji menunjukkan almarhum Pamudji telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1978 di RS Bence Garum Blitar;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/162/SDM tanggal 19 April 2020 atas nama Sri Harminiati dan bukti P-10/ bukti T-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-02072020-0004 tanggal 2 Juli 2020 atas nama Agnes Sriharminiati menunjukkan almarhumah Sri Harminiati telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020;

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa Fotokopi Surat Pembatalan Pernyataan tanggal 18 Oktober 2021 atas nama Penggugat I dan Brigita Dyah Wulandari menunjukkan Para Penggugat sepakat untuk mencabut Surat Pernyataan tanggal 4 April 2020 (bukti T-6);

Menimbang, bahwa bukti surat selain dan selebihnya yang tidak berkaitan dan/atau tidak memiliki relevansi dengan perkara ini maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Para Penggugat yang bernama 1, 2, dan 3 pada pokoknya menerangkan objek sengketa berupa tanah berikut bangunan rumah dan sawmill merupakan milik almarhumah Agnes Sriharminiati yang saat ini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Saksi Para Penggugat yang bernama 1 dan 3 juga menerangkan objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat dan almarhumah Agnes Sriharminiati masih memiliki harta lain di luar objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya



sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, sebelum mempertimbangkan mengenai materi alat bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah alat bukti surat P-1, P-2, P-10, dan P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, penerapan keabsahan fotokopi akta otentik sebagai bukti tulisan berdasarkan Putusan MA No. 1937 K/Pdt/1984 adalah apabila fotokopi tersebut sama dengan aslinya dengan cara menunjukkan asli tersebut di sudang pengadilan, atau apabila fotokopi itu diakui atau disetujui pihak lawan meskipun tidak ditunjukkan aslinya di persidangan (*vide*. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 665);

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 301 RBg, nilai kekuatan pembuktian Salinan, sama dengan kekuatan yang melekat pada aslinya. Namun, apabila pihak lawan membantah atau menyangkal, maka hilang daya kekuatan pembuktiannya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, Yahya Harahap menggolongkan salinan yang disangkal ke dalam salinan yang berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan (*vide*. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 697);

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1957 Tahun 2003 atas nama Agnes Sriharminiati yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 02/Kec. Moilong/2012 tanggal 3 Mei 2012 tidak disangkal oleh Para Pihak sehingga dapat dipertimbangkan sebagai permulaan pembuktian tulisan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7201094201580001 tanggal 2 Desember 2017 atas nama Agnes Sriharminiati tidak disangkal oleh Tergugat serta berkaitan dan didukung dengan bukti T-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga tahun 1994 atas nama Kepala Keluarga RF Patandung yang telah ditunjukkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai permulaan pembuktian tulisan;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-02072020-0004 tanggal 2 Juli 2020 atas nama Agnes Sriharminiati adalah sama dengan bukti T-1 yang telah dipertunjukkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 7201090704080147 atas nama Kepala Keluarga Sri Harminiati, tidak disangkal oleh Tergugat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai permulaan pembuktian tulisan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati alat bukti dari Para Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 1957 Tahun 2003 atas nama Agnes Sriharminiati diperoleh dari jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 02/Kec. Moilong/2012 tanggal 3 Mei 2012 setelah almarhum Pamudji meninggal dunia dan almarhum Agnes Sriharminiati bercerai dari almarhum RF Patandung;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti T-1 sampai dengan T-12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1 dan Bambang Primansyah R;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 184/1993 tanggal 22 Juli 1993 atas nama Mariana Novita Patandung dan bukti T-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga tahun 1994 atas nama Kepala Keluarga RF Patandung menunjukkan Tergugat merupakan anak dari almarhumah Agnes Sriharminiati dan almarhum RF Patandung;

Menimbang, bahwa bukti T-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 4 April 2020 atas nama Penggugat I, Penggugat II dan Mariana Novita Patandung menunjukkan adanya kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian harta warisan almarhumah Agnes Sriharminiati, termasuk mengenai objek sengketa yang diserahkan sebagian kepada Tergugat berupa rumah utama berikut tanah serta perusahaan atas nama UD Sidodadi, sementara rumah di sebelah selatan dari rumah utama diserahkan kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti T-10 berupa Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor: B.1742-KC/XII/ADK/07/2021 tanggal 28 Juli 2021 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) kantor Cabang Luwuk dan bukti T-11 berupa Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor: B.1977-KC/XII/ADK/08/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) kantor Cabang Luwuk menunjukkan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Arga Kencana, Kecamatan Toili dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 1647 atas nama Agnes Sri Harminiati saat ini menjadi jaminan Kredit Modal Kerja Komersial di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) kantor Cabang Luwuk;

Menimbang, bahwa bukti surat selain dan selebihnya yang telah dipertimbangkan bersama bukti surat dari Para Penggugat dan/atau tidak memiliki relevansi dengan perkara ini maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat yang bernama 1 pada pokoknya menerangkan objek sengketa berupa tanah di Desa Sido Makmur merupakan milik almarhumah Agnes Sriharminiati dan yang bersangkutan pernah menyampaikan wasiat secara lisan kepada Saksi agar Tergugat mengelola perusahaan serta melunasi hutang almarhumah Agnes Sriharminiati. Selain itu Saksi juga menerangkan almarhumah Agnes Sriharminiati memiliki harta selain objek sengketa;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat yang bernama 2 pada pokoknya menerangkan almarhumah Agnes Sriharminiati memiliki kredit rekening koran dengan cicilan bunga sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan di PT Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (Persero) kantor Cabang Luwuk dengan jaminan berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1647 atas nama Agnes Sri Harminiati dan Tergugat yang melanjutkan sisa hutang tersebut berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 4 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebelum mempertimbangkan mengenai materi alat bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah alat bukti surat T-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dan bukti T-12 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1647 tanggal 2 Desember 2003 atas nama Agnes Sriharminiati tidak disangkal oleh Para Pihak sehingga dapat dipertimbangkan sebagai permulaan pembuktian tulisan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati alat bukti dari Tergugat tersebut, maka dapat disimpulkan objek sengketa dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 1647 Tahun 2003 atas nama Agnes Sriharminiati diperoleh pada tahun 2003 atau setelah almarhum Pamudji meninggal dunia dan almarhum Agnes Sriharminiati bercerai dari almarhum RF Patandung. Adapun objek tersebut saat ini menjadi jaminan Kredit Modal Komersil di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek sengketa terdiri dari:

1. Tanah berikut 1 (satu) bangunan rumah utama yang ditempati oleh Tergugat, 1 (satu) bangunan ruko yang ditempati oleh Penggugat II, dan 1 (satu) bangunan rumah pekerja semi permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 Tahun 2003 atas nama Agnes Sriharminiati dengan luas 2.000 m2 (sebagaimana tertera dalam sertifikat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu Gimán sekarang Agnes Sriharminiati;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Gimán;
 - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu Hamdin B sekarang Mambo;
2. Tanah berikut bangunan sawmill kayu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1957 Tahun 2003 atas nama Agnes Sriharminiati dengan luas 2.034 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Agnes Sriharminiati
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Mujito
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat inilah yang digunakan untuk menentukan objek sengketa karena terdapat perbedaan batas selatan dan barat dari tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 Tahun 2003 atas nama Agnes Sriharminiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian serta hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 Tahun 2003 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1957 Tahun 2003 diperoleh almarhumah Agnes Sriharminiati setelah almarhum Pamudji meninggal dan almarhumah Agnes Sriharminiati bercerai dari almarhum RF Patandung, sehingga objek tersebut merupakan harta kekayaan milik almarhum Agnes Sriharminiati;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat satu per satu;

Menimbang, bahwa petitum kesatu Para Penggugat hanya dapat dipertimbangkan setelah petitum kedua sampai dengan petitum kelima dipertimbangkan. Oleh karena itu, petitum ini akan dipertimbangkan kemudian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan kelima;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Para Penggugat tidak meminta agar dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhumah Agnes Sriharminiati, namun oleh karena gugatan yang diajukan adalah terkait dengan pembagian waris, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut seharusnya dituntut karena pernyataan tersebut merupakan dasar untuk melakukan pembagian waris;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara perdata terdapat prinsip *non-ultra petita*, yakni hakim dilarang untuk memberikan lebih dari yang diminta. Namun, terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung yang memutus *ultra petita* dengan alasan: (1) Adanya hubungan yang erat satu sama lainnya; (2) Agar hakim dalam menjalankan tugas bersifat aktif dan berusaha memberikan putusan yang menyelesaikan perkara; (3) Dibenarkan melebihi putusan asalkan masih sesuai dengan kejadian materil yang diizinkan atau sesuai posita sebagaimana terdapat dalam Putusan MA No. 556K/Sip/1971 dan Putusan MA No. 425K/Sip/1975, (4) Mengenai ganti rugi hakim berwenang untuk menetapkan seberapa pantasnya jumlah yang harus dibayar, meskipun penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu; dan (5) Putusan berdasarkan petitum subsidair, yang meminta keadilan dan tidak terikat dengan petitum primair, dibenarkan apabila diperoleh putusan yang lebih mendekati rasa keadilan dan asalkan dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair sebagaimana terdapat dalam Putusan MA No. 140.K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab, Para Pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat sudah saling mengakui satu sama lain sebagai anak dan ahli waris



dari almarhumah Agnes Sriharminiati. Pengakuan tersebut didukung pula oleh bukti P-3, P-5, P-12, T-3, dan T-4, serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 1 yang bersesuaian. Dari alat bukti P-3, P-12, keterangan Saksi 1 dan Saksi 1 diperoleh fakta Para Penggugat merupakan anak kandung dari pernikahan antara almarhumah Agnes Sriharminiati dan almarhum Pamudji. Sementara dari alat bukti T-3, keterangan Saksi 1 dan Saksi 1 diperoleh fakta Tergugat merupakan anak kandung dari pernikahan antara almarhumah Agnes Sriharminiati dan almarhum RF Patandung. Lalu jika alat bukti yang bersesuaian tersebut dikaitkan dengan alat bukti T-4, maka dapat disimpulkan Para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris yang masuk dalam Golongan I dari almarhumah Agnes Sriharminiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat urgensi untuk menyatakan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah Agnes Sriharminiati sehingga Majelis Hakim akan menyatakannya di dalam amar putusan walaupun hal tersebut tidak dituntut oleh Para Penggugat, dengan pertimbangan bahwa pernyataan tersebut dilakukan atas dasar petitum *ex aequo et bono* dan dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair sesuai dengan Putusan MA No. 140.K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dalam hal ini, sejak kematian tersebut maka terjadi perpindahan segala hak dan kewajiban perwaris mengenai harta kekayaan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa pewarisan merupakan peroses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya karena kematian. Ada 3 (tiga) syarat terjadinya pewarisan, yakni adanya pewaris atau orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan harta warisan, ada ahli waris yang akan menerima harta peninggalan, dan ada sejumlah harta kekayaan baik berupa aktiva maupun pasiva (*vide*. Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, hlm. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab, bukti P-8, P-10/ T-1, serta keterangan Para Saksi yang bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat almarhumah Agnes Sriharminiati telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020 sehingga objek sengketa otomatis beralih menjadi harta peninggalan, terhitung sejak almarhumah Agnes Sriharminiati meninggal dunia. Hal ini dikenal dengan hak *saisine* yang dimiliki ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 833 dan Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut J. Satrio, S.H., hak *saisine* adalah hak ahli waris untuk secara otomatis/demi hukum menggantikan kedudukan pewaris dalam lapangan hukum kekayaan tanpa berbuat apa-apa (*vide*. J. Satrio, S.H., Hukum Waris, hlm. 87);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum kedua untuk menyatakan objek sengketa sebagai harta peninggalan/warisan dari almarhumah Agnes Sriharminiati beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga, yakni menyatakan objek sengketa sebagai harta bersama antara Para Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengenai kedudukan dari objek sengketa sebagai harta peninggalan dari almarhumah Agnes Sriharminiati tidak ada permasalahan karena telah diakui oleh Para Pihak dalam proses jawab-jawab dan juga sudah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan petitum kedua. Namun, yang menjadi permasalahan berikutnya adalah penguasaan sebagian objek sengketa oleh Tergugat dan sebagian lagi oleh Penggugat II berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 4 April 2020 (bukti T-6). Oleh karena itu, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah penguasaan tersebut dapat dibenarkan atau tidak;

Menimbang, bahwa ahli waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua), yakni ahli waris *ab intestato* yang telah ditentukan oleh undang-undang dan ahli waris *testamenter* yang ditentukan oleh pewaris melalui surat wasiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dikaitkan dengan bukti P-8, P-10/ T-1, serta keterangan Para Saksi yang bersesuaian, almarhumah Agnes Sriharminiati telah meninggal pada tanggal 29 Maret 2020. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-12, T-2, T-3, T-10, T-11, dan T-12 serta keterangan Para Saksi yang bersesuaian menunjukkan almarhumah Agnes Sriharminiati meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris, yakni Para Penggugat dan Tergugat serta harta peninggalan berupa objek sengketa dan harta lainnya serta hutang kredit komersil di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Luwuk. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat almarhumah Agnes Sriharminiati berkedudukan sebagai pewaris, Para Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai ahli waris, sementara objek sengketa dan harta lainnya serta hutang almarhumah Agnes Sriharminiati merupakan harta kekayaan yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pernyataan tanggal 4 April 2020 (bukti T-6) angka 1 menyebutkan mengenai amanat almarhumah Agnes Sriharminiati semasa hidup mengenai pembagian rumah utama berikut tanah serta perusahaan atas nama UD Sidodadi kepada Tergugat. Adapun, Saksi 1 juga menerangkan mengenai keinginan almarhumah Agnes Sriharminiati agar pengelolaan perusahaan dialihkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah;



Menimbang, bahwa menurut R. Subekti, dalam hukum perdata barat atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wasiat atau testamen adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dengan kata lain, wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal (*vide*. R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Hlm. 106). Berdasarkan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 931 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, surat wasiat hanya boleh ditulis tangan sendiri (akta olografis), dengan akta umum, atau rahasia. Dengan demikian, jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat, maka semua harta peninggalan pewaris adalah hak seluruh ahli waris. Sedangkan jika ada surat wasiat yang menjadi ketetapan yang sah, maka surat wasiat tersebut harus dijalankan oleh para ahli waris. Dalam hal ini wasiat dan surat wasiat merupakan 2 (dua) hal yang berhubungan satu sama lain dimana suatu wasiat tidak akan sah apabila tidak diwujudkan dalam bentuk surat wasiat yang memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* almarhumah Agnes Sriharminiati tidak pernah membuat wasiat secara tertulis, baik dalam bentuk akta olografis, akta umum, ataupun rahasia. Oleh karena itu, harta peninggalan almarhumah Agnes Sriharminiati, termasuk objek sengketa merupakan hak dari seluruh ahli waris. Dengan demikian, ketentuan pembagian harta warisan almarhumah Agnes Sriharminiati yang tercantum dalam Surat Pernyataan tanggal 4 April 2020 (bukti T-6) tidak dapat serta merta berlaku, kecuali jika pembagian tersebut disetujui atau disepakati oleh seluruh ahli waris, yakni Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pembatalan Pernyataan tanggal 18 Oktober 2021 (bukti P-13), Para Penggugat telah menyatakan sepakat mencabut dan membatalkan Surat Pernyataan tanggal 4 April 2020 (bukti T-6). Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Surat Pernyataan tanggal 4 April 2020 (bukti T-6) bukanlah perjanjian, sehingga dimungkinkan bagi para pihak yang membuat pernyataan termasuk Para Penggugat untuk kapan saja mencabut pernyataan yang sebelumnya telah ditandatangani;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa merupakan bagian dari harta peninggalan almarhumah Agnes Sriharminiati yang belum dibagi. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat penguasaan (*bezit*) oleh Penggugat II dan Tergugat dilakukan atas harta warisan yang masih merupakan hak bersama Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum ketiga untuk menyatakan objek sengketa sebagai harta bersama antara Para Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi beralasan hukum untuk dikabulkan



dengan menyesuaikan objek perkara yang pada dasarnya merupakan tuntutan pembagian waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum keempat yakni menghukum Tergugat untuk segera membagikan objek sengketa kepada Para Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat ketentuan mengenai hak mutlak (*legitime portie*) sebagai bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 955 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Pada waktu pewaris meninggal dunia, baik para ahli waris yang diangkat dengan wasiat, maupun mereka yang oleh undang-undang diberi sebagian harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh bezit atas harta benda yang ditinggalkan, Pasal 834 dan 835 berlaku terhadap mereka."

Menimbang, bahwa setelah warisan terbuka, maka tiap-tiap ahli waris memiliki hak untuk menerima secara penuh, menerima dengan hak *reserve*, ataupun menolak warisan. Adapun, berdasarkan ketentuan Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima harta peninggalan tersebut dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu."

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada petitum sebelumnya, objek sengketa telah dinyatakan sebagai harta peninggalan almarhum Agnes Sriharmiati yang belum dibagi dan saat ini sebagian dikuasai oleh Tergugat dan sebagian lagi oleh Penggugat II. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 913, 955, dan 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tuntutan Para Penggugat mengenai pemisahan harta peninggalan untuk dibagi dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Para Penggugat tidak menyebutkan mengenai model pembagian harta peninggalan almarhumah Agnes Sriharminiati, namun Majelis Hakim akan kembali menyesuaikan dengan mendasarkan pada petitum *ex aequo et bono* untuk mempertimbangkan berapakah bagian masing-masing pihak agar putusan ini dapat menyelesaikan permasalahan. Adapun, pembagian dimaksud menyesuaikan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan mempertimbangkan keadaan almarhumah Agnes Sriharminiati yang tidak memiliki suami serta kedudukan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Golongan I;



Menimbang, bahwa dengan demikian harta peninggalan almarhumah Agnes Sriharminiati berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah dan ruko diatasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1647 atas Nama Agnes Sriharminiati dan luas bidang tanah 2.000 m2 yang terletak di jalan Trans Luwuk Toili Desa Sido Makmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai selanjutnya dibagi rata antara ke 3 (tiga) orang ahli warisnya yang berhak, yakni Para Penggugat dan Tergugat sehingga masing-masing mendapat 1/3 (satu per tiga) bagian;

Menimbang, bahwa untuk objek kedua 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan sawmill kayu diatasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1957 atas Nama Agnes Sriharminiati dan luas bidang tanah 2.304 m2 yang terletak di Desa Sido Makmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai selanjutnya dibagi rata kepada 3 (tiga) orang ahli warisnya yang berhak, yakni Para Penggugat dan Tergugat sehingga masing-masing mendapat 1/3 (satu per tiga) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 dan T-11 dikaitkan dengan keterangan Saksi Bambang Primansyah R, salah satu objek sengketa, yakni sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 Tahun 2003 telah dijadikan jaminan Kredit Modal Kerja Komersial oleh almarhumah Agnes Sriharminiati pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Luwuk;

Menimbang, bahwa menurut J. Satrio, S.H. warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Jadi jika seseorang menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul utang pewaris (*vide*. J. Satrio, S.H., Hukum Waris, hlm. 8). Lebih lanjut hal ini diatur dalam Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni "Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu." Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat selain berhak untuk menerima warisan berupa objek sengketa, maka Para Penggugat dan Tergugat juga bertanggung jawab atas hutang yang ditinggalkan oleh almarhumah Agnes Sriharminiati, termasuk hutang pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Luwuk tersebut apabila menerima haknya sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat segera membagikan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menyesuaikan ketentuan hukum yang berlaku dan objek perkara yang pada dasarnya merupakan tuntutan pembagian waris;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima mengenai perintah kepada Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan, pada dasarnya Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak diperlukan karena dalam hal suatu putusan sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) maka Para Pihak dengan sendirinya berkewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut. Namun, karena tuntutan itu tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan menyesuaikan objek perkara yang pada dasarnya merupakan tuntutan pembagian waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 830, Pasal 832, Pasal 833, Pasal 834, Pasal 874, Pasal 875, Pasal 913, Pasal 931, Pasal 955, Pasal 1066, dan Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
 - Penggugat I Penggugat I;
 - Penggugat II Brigita Dyah Wulandari; dan
 - Tergugat Mariana Novita Patandungadalah ahli waris yang sah dari almarhumah Agnes Sriharminiati;
3. Menyatakan bahwa:
 - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah dan ruko diatasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1647 tanggal 2 Desember 2003 atas nama Agnes Sriharminiati dan luas bidang tanah 2.000 m2 yang terletak di Jalan Trans Luwuk Toili, Desa Sido Makmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu Gimam sekarang Agnes Sriharminiati;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Gimam;
 - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu Hamdin B sekarang Mambo;
 - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan sawmill kayu diatasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1957 tanggal 27 Desember 2003 atas nama Agnes Sriharminiati dan luas bidang tanah 2.304 m2 yang terletak di Desa Sido Makmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Agnes Sriharminiati
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Mujito
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta peninggalan/warisan dari almarhumah Agnes Sriharminiarti;

4. Menyatakan bahwa Harta Peninggalan/Warisan Almarhumah Agnes Sriharminiarti berupa:

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah dan ruko di atasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1647 tanggal 2 Desember 2003 atas Nama Agnes Sriharminiarti dan luas bidang tanah 2.000 m² yang terletak di Jalan Trans Luwuk Toili, Desa Sido Makmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya
 - Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu Gimán sekarang Agnes Sriharminiarti
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Gimán
 - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu Hamdin B sekarang Mambo
- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan sawmill kayu di atasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1957 tanggal 27 Desember 2003 atas nama Agnes Sriharminiarti dan luas bidang tanah 2.304 m² yang terletak di Desa Sido Makmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Agnes Sriharminiarti
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Mugito
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara

Adalah harta bersama antara Para Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk segera membagi harta warisan/peninggalan almarhumah Agnes Sriharminiarti berupa:

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah dan ruko di atasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1647 tanggal 2 Desember 2003 atas Nama Agnes Sriharminiarti dan luas bidang tanah 2.000 m² yang terletak di Jalan Trans Luwuk Toili, Desa Sido Makmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya
 - Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu Gimán sekarang Agnes Sriharminiarti
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Gimán
 - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu Hamdin B sekarang Mambo
- Dengan perincian para ahli waris, yakni Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat masing-masing mendapatkan 1/3 (satu per tiga) bagian;
- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan sawmill kayu di atasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1957 tanggal 27 Desember 2003 atas nama Agnes Sriharminiarti dan luas bidang tanah 2.304 m² yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sido Makmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Agnes Sriharmiati
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Mugito
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara

Dengan perincian para ahli waris, yakni Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat masing-masing mendapatkan 1/3 (satu per tiga) bagian;

6. Memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 5.770.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., dan Andi Aswandi Tashar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 2 November 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Administrasi	:	Rp 50.000,00;
3. Insentif	:	Rp 10.000,00;
4. Penjilidan	:	Rp 5.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan	:	Rp 1.645.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 4.010.000,00;
7. Meterai.....	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 5.770.000,00;

(lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)